



CATATAN RAPAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 20 (Dua Puluh)
Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Distributor dan Pengecer Pupuk.
Hari, Tanggal : Senin, 28 November 2022
Pukul : 14.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- A c a r a : Pembahasan mengenai Rantai Pasokan Distribusi Pupuk Subsidi dan Non Subsidi.
- Hadir : 1. 19 Orang dari 28 Anggota Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI;
2. Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia, Agung Wahyudi;
3. Direktur CV Sinar Malingping Putra, Imam Taufik;
4. PT Gemilang Gaisindo Bhakti, Ahmad Hayyi Ahkami;
5. Ketua Gabungan Kelompok Tani, Mulyana.
6. Kios Pelangi, Zaenus;
7. Kios Rizki Tani, Dede R Hidayat;
8. Kios Karya Sumber Alam, Suherman;
9. Kios Hasil Tani, Ismail;
10. Kios Tani Indah, Nabrih; dan
11. Kios Tani Makmur Sejahtera, Aceng.
Beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI dengan Distributor dan Pengecer Pupuk pada pukul 15.11 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 28 November 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. CATATAN RAPAT

1. Panja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI menerima aspirasi terkait permasalahan dan usulan dari Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia, Pengecer Pupuk dan Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) terkait pasokan distribusi Pupuk Subsidi dan Non Subsidi. Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain:
 - a. Permasalahan Di Tingkat Perencanaan
 - i. Belum maksimalnya pendampingan penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Kelompok Tani (Ada petani yang belum masuk dalam RDKK)
 - ii. Belum semua Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi masuk dalam sistem RDKK (Khususnya bagi petani yang sewa lahan)
 - iii. Belum stabilnya *sistem informasi* RDKK
 - iv. Alokasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi belum mencukupi kebutuhan petani
 - v. Lambatnya regulasi tentang alokasi pupuk bersubsidi
 - b. Permasalahan Di Tingkat Pelaksanaan
 - i. Kesulitan Pengecer Resmi membagi jatah pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani jika jumlahnya dibawah RDKK
 - ii. Belum adanya regulasi tentang diperbolehkannya membuka Kemasan Pupuk yang jumlahnya di bawah satu sak (50 kg)
 - iii. Fee tidak berbanding lurus dengan kinerja dan kewajiban yang dibebankan (fee distributor belum pernah naik sejak 2012, berupa Fee Kinerja dan ongkos transportasi Ex: PT Petro kimia Rp. 90/kg dan PT Pupuk Kujang Rp.121/kg)

- c. Permasalahan Di Tingkat Pelaporan
 - i. Laporan administrasi penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi sangat banyak dan tidak efisien (Kemendag, Kementan, Aplikasi Rekan - Laporan ke Pupuk Indonesia: Senin & Kamis)
 - ii. Sistem pelaporan yang seringkali berubah format dan jumlah itemnya.
 - iii. Belum semua SDM di tingkat pengecer resmi yang mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi pelaporan

- d. Tantangan dan Kendala
 - i. Kewajiban memelihara stok 2 (dua) minggu ke depan cukup memberatkan Distributor dan berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara makna stok dan penimbunan oleh berbagai pihak. (Usulannya sebaiknya maksimal stok 1 minggu)
 - ii. Adanya peraturan perpajakan yang belum tersosialisasi dengan baik juga keragaman tingkat pemahaman di tingkat pengecer, menyebabkan berbagai problematika pelaporan perpajakan. (Adanya PPN dan PPH final, supaya tidak bingung dalam pelaporan dan pembayaran pajak)
 - iii. Adanya kewajiban tanggung renteng apabila terjadi kelalaian di tingkat pengecer yang menyebabkan tidak dibayarnya subsidi oleh pemerintah dan produsen menagih kepada distributor, maka hal ini sangat memberatkan distributor
 - iv. Sejak tahun 2012, biaya operasional dan fee distributor belum pernah dievaluasi, sementara inflasi dan kenaikan upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terjadi setiap tahun. (Aspirasinya untuk menaikkan fee kinerja dan distribusi – Pasal 7 Permentan No 28 thn 2020: Penggantian biaya penyaluran ditentukan oleh produsen dan disetujui oleh KPA yang adalah Kementan)
 - v. Laporan administrasi penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi sangat banyak dan tidak efisien
 - vi. Adanya perbedaan angka alokasi peraturan Bupati/Walikota dg e-RDKK

- e. Usulan
 - i. Pengurangan kewajiban stok di gudang distributor
 - ii. Pajak Penghasilan Pupuk Bersubsidi dapat diberlakukan PPH final seperti halnya PPN yang telah diberlakukan PPN final

- iii. Hak dan kewajiban distributor & pengecer dipisahkan, agar masing-masing bertanggung jawab atas beban tugasnya.
 - iv. Biaya operasional dan fee distributor dapat dievaluasi menyesuaikan dengan inflasi dan UMK
 - v. Sistem pelaporan penyaluran dan persediaan dapat menggunakan aplikasi yang terintegrasi dan sederhana sehingga dapat mempermudah kerja pelaporan distribusi
 - vi. Harmonisasi Peraturan Bupati/Walikota dengan e-RDKK
- f. Permasalahan Yang Disampaikan Gapoktan
- i. Adanya kartu tani harus sesuai dengan namanya, tidak bisa diwakili oleh anak dan orang lain
 - ii. Petani penggarap 70%-75% sedangkan penggarap berganti², sedangkan proses administrasi butuh waktu lebih dari 5 bulan
 - iii. Kebutuhan dosis pupuk subsidi ditentukan pemerintah pusat, setiap wilayah berbeda kebutuhannya. Karena beda PH tanah satu daerah dengan daerah nya berbeda. Semakin tinggi PH tanah, semakin banyak pupuk yang dibutuhkan. (Dulu RDKK diajukan oleh daerah melalui PPL).
 - iv. Petani membeli pupuk abal-abal karena tidak sulit belinya dengan harga yang lebih mahal, sehingga hasil penen tidak maksimal
 - v. Pupuk organik/petrogranik belum dibutuhkan karena petani sudah sangat tergantung dengan Pupuk Subsidi
 - vi. Gapoktan berharap dari 5 jenis pupuk subsidi sebelumnya dijadikan lebih banyak subsidi pupuk NPK nya.
 - vii. Kesulitan Petani mendapatkan pupuk bukan karena tidak ada pupuk, namun tidak dapat karena sulitnya prosedur (Tepat Nama, Tepat NIK, Tepat alamat dan Tanda tangan)
- g. Usulan Gapoktan
- i. Pengurusan Kartu Tani lebih cepat, Perlu *Customer Service* yang melayani Kartu Tani. Tidak perlu ke Bank Mandiri di Kota Bekasi, tetapi dapat diproses di Bank Mandiri Cabang terdekat.
 - ii. Perubahan RDKK cukup dilakukan di tingkat kecamatan, tidak perlu di Kementerian Pertanian pusat.

2. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Distributor Pupuk, Pengecer Pupuk dan Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) terkait pasokan distribusi Pupuk Subsidi dan Non Subsidi akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Komisi VI DPR RI untuk disampaikan pada saat rapat selanjutnya dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero), Kementerian BUMN RI, Kementerian Perdagangan RI, dan Lembaga terkait.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.34 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA
A-189**